



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a bahwa dengan berubahnya Nomenklatur Satuan kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu disesuaikan kembali;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7(Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

5. Undang-Undang...

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun 2017 Perubahan atas qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 14 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 15 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Qanun

- 16 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180).
- 17 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tugas dan Tanggungjawab

- (1) SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah bertugas melaksanakan pendataan, membuat surat ketetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, melakukan penagihan dan melakukan pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penyaluran insentif pemungutan dilakukan melalui daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK dan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Bagian terkait dan Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola;
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH pasal 21) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening kas umum negara.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola wajib memungut Zakat Infaq dan Sadaqah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (1) Mempedomani realisasi masing-masing jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan buku realisasi penerimaan pendapatan daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Barat yang penerimaannya sudah tercatat pada kas umum daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan penarikan untuk setiap triwulan dengan pencapaian target penerimaan kinerja tertentu, sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 - e. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - f. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - g. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan II.
 - h. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - i. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - j. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - k. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - l. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Perhitungan...

- (4) Perhitungan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap triwulannya kepada SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IP = R \times KT \times 5\% \times 90\% - IPx$$

Keterangan:

- IP : Insentif Pungutan
R : Rencana/Target
RT : Kinerja Tertentu
5% : Besaran insentif pemungutan
90% : Besaran insentif pemungutan kepada SKPK
Pengelola
IPx : Insentif Pemungutan yang telah disalurkan

- (5) Perhitungan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap triwulannya kepada Tim Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IP = R \times KT \times 5\% \times 10\% - IPx$$

Keterangan:

- IP : Insentif Pemungutan
R : Rencana/Target
RT : Kinerja Tertentu
5% : Besaran insentif pungutan
10% : Besaran insentif pemungutan kepada Tim
Intensifikasi
IPx : Insentif Pemungutan yang telah disalurkan

- (6) Untuk penarikan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tim Insentififikasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Aceh Barat selaku Pejabat Keuangan Daerah.
- (7) Untuk penarikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya melampaui 100% dapat ditarik sesuai rencana/target penerimaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh,
pada tanggal 29 Agustus 2018 M
17 Zulhidjah 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Agustus 2018 M
Zulhidjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR